



**P U T U S A N**

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Pebrianta S. Sebayang**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Imam Gg. Manja No. 16 Kel. Tanjung Gusta  
Kec. Medan Helvetia Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Desember 2022;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
  2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum;

halaman 1 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pebrianta S. Sebayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pebrianta S. Sebayang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

halaman 2 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Pebrianta S. Sebayang** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa Pebrianta S Sebayang pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Supratpo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan dari informan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, ketika itu terdakwa dan saksi Wahyu Wardana (berkas terpisah/splitsing) mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI di jalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Wahyu Wardana dan dilakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Wahyu Wardana mengaku bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Ibai (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Wahyu Wardana beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Pebrianta S.

halaman 3 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayang dan Wahyu Wardana adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa Pebrianta S Sebayang pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Supratpo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan dari informan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, ketika itu terdakwa dan saksi Wahyu Wardana (berkas terpisah/splitsing) mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI di jalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Wahyu Wardana dan dilakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering yang setelah

halaman 4 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Wahyu Wardana mengaku bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Ibai (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Wahyu Wardana beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Ketiga

Bahwa ia terdakwa Pebrianta S Sebayang pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Supratpo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan laporan dari informan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja di Jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul

halaman 5 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, ketika itu terdakwa dan saksi Wahyu Wardana (berkas terpisah/splitsing) mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI di jalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Wahyu Wardana dan dilakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, setelah diinterogasi terdakwa dan saksi Wahyu Wardana mengaku bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Ibai (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Wahyu Wardana beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7494/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7493/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Pebrianta S. Sebayang dan Wahyu Wardana adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



1. **Saksi ZEPHY NADAPDAP**

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyu Wardana;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja di Jalan Imam, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan ketika Terdakwa dan Wahyu Wardana mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dan ketika dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jeins daun ganja kering dengan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram ;
- Bahwa daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari laki-laki yang bisa dipanggil Ibai ;
- Bahwa daun ganja tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HARYONPO SUPRAPTO** yang keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wahyu Wardana yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Imam Kel. sanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, dimana yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama 2 (dua) orang anggota team saksi dan Terdakwa sendiri selaku anggota team ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Wahyu Wardana berdasar laporan dari informan adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja di jalan Imam Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira

halaman 7 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Wahyu Wardana ditangkap di jalan Imam Kel. Tsanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum ketika Terdakwa dan Wahyu Wardana Terdakwa dan Wahyu Wardana mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI dan ketika dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jeins daun ganja kering dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram ;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut yakni (tiga) paket narkotika jeins daun ganja kering dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Ibai, sekitar 28 tahun, islam, alamat Jalan Gatot Subroto Gg. Pendidikan Medan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyu Wardana;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Ibai ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual ;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut sejak seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Ibai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyu Wardana;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Ibai ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sejak seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;

halaman 9 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Ibai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 111;

## Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

halaman 10 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Pebrianta S. Sebayang**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wahyu Wardana;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan panggilan Ibai ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual ;



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut sejak seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Ibai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per paket kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

**Ad. 3 Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 111 :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 111' Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara aquo adapun yang menjadi pelaku perbuatan adalah Terdakwa dan Wahyu Wardana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara permufakatan jahat, dimana pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Imam tersebut, ketika itu terdakwa dan saksi Wahyu Wardana mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4111 ANI di jalan Imam tersebut tepatnya dipinggir jalan umum, kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan saksi Wahyu Wardana dan dilakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 5,30 gram, selanjutnya terdakwa dan saksi Wahyu Wardana beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Wahyu Wardana mengaku ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Ibai (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

## Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

## Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

halaman 13 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Pebrianta S. Sebayang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (cannabinoid) berat bersih 5,30 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4111 ANI;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 14 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Paulina, SH., M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H**

**Immanuel, S.H., M.H**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Joni, S.H**

halaman 15 dari 15 halaman Perkara Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)